



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 017/IMS-SK/II/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV HARBUNG MALANG**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV HARBUNG MALANG** yang merupakan Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang nomor 503/0405/SIUP-M/35.07.122/2017 tanggal 27 November 2017 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang nomor 132538204939 tanggal 28 November 2017 yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV HARBUNG MALANG**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 Februari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV HARBUNG MALANG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV HARBUNG MALANG**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV HARBUNG MALANG** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Februari 2018

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-264



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada .

## CV HARBUNG MALANG

**EKSPORTIR NON-PRODUSEN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 508/0405/SIUP-M/35.02/122/2017, LANGGAI 27 NOVEMBER 2017

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 1825382D4939, LANGGAI 28 NOVEMBER 2017

LOKASI : DESUN JAJAR RT.003 RW.010, DESA TUNJUNGTIRTO, KECAMATAN SINGOSARI  
KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlh/Setjen./P/BPL/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016  
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Fokusasi Lebah No. P.14/EPH/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 06 Februari 2018  
Masa Berlaku : 06 Februari 2018 s.d. 05 Februari 2024

**RESUME**  
**HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN EKSPORTIR NON PRODUSEN**  
**CV HARBUNG MALANG**  
**KABUPATEN MALANG**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN  
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
email : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)  
d. Nomor Terpon : 021-8844934  
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono  
f. Standar : (Peraturan terkait Perusahaan yang akan diaudit)  
g. Auditor : Jefri Yofika  
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Perusahaan	:	CV Harbung Malang
	Akta Pendirian/KTP	:	Akta pendirian CV. Harbung Malang berupa Akta Pendirian Komanditer Nomor : 04 tanggal 15 Juni 2017, Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Kabupaten Malang atas nama Elmi Sasmitaningtyas, SH., M,Kn., dan telah di daftar dalam Register Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1-B dengan nomor : 194/CV/VII/2017 pada tanggal 12 Juli 2017
b.	Nomor SK TDP	:	132538204939 tanggal 28 November 2017
c.	Alamat Kantor	:	Dusun Jajar RT.003 RW.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Dusun Jajar RT.003 RW.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
e.	Pengurus	:	Mukhammad Haris

**3. Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu	Ringkasan Tahapan
Pertemuan Pembukaan	- Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2018	- Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor CV HARBUNG MALANG di Dusun Jajar RT.003 RW.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang</li> </ul>	<p>mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 21 Januari 2018.</li> <li>- Kantor CV HARBUNG MALANG di Dusun Jajar RT.003 RW.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2018</li> <li>- Kantor CV HARBUNG MALANG di Dusun Jajar RT.003 RW.010 Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari.....Tanggal..... Februari 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang</li> </ul>

		Ijin CV HARBUNG MALANG untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
--	--	---

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk Eksportir nonprodusen:		
Indikator 1.1.1. Eksportir nonprodusen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV. Harbung Malang berupa Akta Pendirian Komanditer Nomor : 04 tanggal 15 Juni 2017, Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Kabupaten Malang atas nama Elmi Sasmitaningtyas, SH., M,Kn., dan telah di daftar dalam Register Umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1-B dengan nomor : 194/CV/VII/2017 pada tanggal 12 Juli 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :503/0405/SIUP-M/35.07.122/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang pada tanggal 27 November 2017.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 132538204939 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang pada tanggal 28 November 2017
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP CV HARBUNG MALANG No : 82.211.370.0-657.000 dan SKT dengan No : S-4734KT/WPJ.12/KP.1003/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Singosari Malang
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Tersedia kontrak kerjasama No. 001/SPKS_HM/VII/2017 antara Mukhammad Haris (Direktur CV. Harbung Malang) dengan Moch Syaiful (Industri Rumah Tangga supplier Linting Kertas Rokok), tertanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani di atas materai.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai	Memenuhi	Terdapat bukti pembelian produk lintingan kertas rokok dari supliyer CV. Harbung Malang yaitu Moch saiful berupa kuitansi pembelian yang dilampiri dengan DKP IRT / Pengrajin selama periode Oktober – Desember 2017 sebanyak 1.758.642 pcs produk lintingan rokok.

mitra yang tercantum pada pengakuan Ekspertir nonprodusen		
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada setiap pengiriman produk lintingan kertas rokok dari supliyer CV. Harbung Malang yaitu Moch Saiful berupa surat jalan selama periode Oktober – Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Produk periode Oktober - Desember 2017. Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Oktober – Desember 2017 CV. Harbung Malang baru melakukan kegiatan pembelian produk lintingan kertas rokok, pada bulan Oktober perolehan CV. Harbung Malang sebanyak 216.900 pcs Lintingan kertas rokok dan total stok akhir pada bulan Desember 2017 sebanyak 1.758.642 pcs Lintingan kertas rokok.
KRITERIA 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
INDIKATOR 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.1.(a) PEB	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.1.1.(b) <i>Packing List</i>	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.1.1.(c) <i>Invoice</i>	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1. (d) <i>Bill off Lading</i>	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Harbung Malang belum melakukan penjualan ekspor
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir nonprodusen		
KRITERIA 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
INDIKATOR 4.1.1. prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat SOP K3 yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. Harbung Malang atas nama Mukhammad Haris pada tanggal 03 Agustus 2017 dan terdapat surat penunjukan penanggungjawab K3 No. 11/SKK3_HM/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Mukhammad Haris selaku Direktur dan Hadi Santoso Suwito selaku penanggungjawab K3 pada tanggal 01 Agustus 2017.

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Harbung Malang dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV HARBUNG MALANG memiliki catatan kecelakaan kerja periode April – Juni 2016. Dalam laporan Catatan kecelakaan kerja di CV HARBUNG MALANG tidak terjadi kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawannya.
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur No No. 10/SPB_HM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa CV. Harbung Malang memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV HARBUNG MALANG hanya memiliki karyawan sejumlah 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat PP, karena jumlah karyawan < 10 orang
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV HARBUNG MALANG tidak mempekerjakan Karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Amelia Dwi Pratiwi dengan umur 19 tahun 6 bulan (tanggal lahir 25-07-1998)